

Paradigma Pendidikan Politik Antikorupsi dan Kesetaraan Gender di Partai Politik

Mirza Satria Buana, Erlina, Eka Yulia Rahman

Universitas Lambung Mangkurat

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga (LBHuWK)

mirza.buana@ulm.ac.id, erlina@ulm.ac.id, ekayliarhmm@gmail.com

Abstract

Political education for women politicians is ineffective because women are still considered merely as an 'object' to perpetuate patriarchal dynastic politics. This study utilizes a legal interdisciplinary method. It selects five political parties. Respondents are women politicians who have experiences in political education, anti-corruption and gender equality issues. Most political parties are dependent on the founder figure as a 'strong leader'. Political education's curriculum represents doctrinization of parties' political figures and lacks anti-corruption and gender equality perspectives. Reform should start from within by changing its paradigm into member-based mass political parties, so political education can leverage women politicians.

Keywords: *Political Education, Anti-Corruption, Gender Equality, Oligarchy-Patriarchy*

Abstrak

Pendidikan politik bagi politisi perempuan belum maksimal karena perempuan masih dianggap sebagai 'alat' guna melanggengkan politik dinasti. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum interdisipliner. Penelitian ini memilih 5 lima partai politik. Dari kelima partai politik di atas, akan dipilih responden yakni politisi perempuan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait pendidikan politik, antikorupsi dan kesetaraan gender. Penelitian ini menemukan materi dan kurikulum pendidikan politik di partai politik hanya berjangkar pada ketokohan pendiri partai dan minim substansi antikorupsi dan penguatan kualitas kader perempuan. Pendidikan politik dalam tubuh partai politik belum dianggap sebagai investasi politik, karena proses rekrutmen partai tertutup dan tidak berdasarkan sistem merit. Partai politik harus direformasi menjadi partai berbasis anggota dan massa, agar pendidikan politik dapat dilakukan secara konsisten dan berdampak emansipatoris terhadap politisi perempuan.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Antikorupsi, Kesetaraan Gender, Oligarki-Patriarkis

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu penyebab lambatnya akselerasi pembangunan Indonesia. Korupsi sebagai kejahatan destruktif tidaklah semata berjangkar pada syahwat individu semata, yang kemudian terkristalisasi menjadi 'budaya' politik. Namun merupakan sebuah bentuk kejahatan yang lahir dari struktur yang elitis sekaligus diskriminatif. Korupsi merupakan 'anak kandung' dari ketidakadilan itu sendiri (Green, 2016).

Ketidakadilan struktural tersebut menciptakan hierarki kekuasaan yang dipegang oleh pemilik modal yang berkelindan dengan penguasaan kapital politik, perpaduan keduanya menciptakan kekuasaan oligarki. (Winters, 2011). Hadiz dan Robison (2014) menyebut relasi simbiosis mutualisme antara pemilik modal dengan kuasa politik (terutama elit lokal) adalah suatu keniscayaan, yang diperburuk dengan paradigma dan sistem pemilihan kepala daerah yang nir-etika kepemimpinan.

Entitas yang paling dirugikan dalam hierarki ketidakadilan struktural adalah kelompok rentan yang berada di dasar hierarki termasuk perempuan dan kelompok minoritas. Namun menurut Sunaryanto (2014), perempuan juga terlibat dalam lingkaran korupsi. Perempuan sebagai kelompok rentan telah terkooptasi oleh hegemoni sistem kekuasaan yang bercorak patriarkis. Sistem patriarkis-oligarkis inilah yang menggunakan entitas perempuan, baik dalam perannya sebagai istri atau anak perempuan dari seorang kepala daerah untuk melanjutkan 'tongkat estafet' kekuasaan politik yang bercorak patriarkis-oligarkis (Kencono dan Warhana, 2012).

Data yang diperoleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

menunjukkan bahwa sejak tahun 2007 hingga saat ini tercatat sebanyak 29 perempuan tersangkut masalah korupsi, baik itu terlibat secara langsung ataupun tidak langsung.

Perempuan sebagai pelaku dalam tindak pidana korupsi, dalam dilihat dari catatan KPK sepanjang tahun 2016 hingga Februari 2017. Telah dilakukan penyelidikan terhadap 684 perkara, penyidikan 419 perkara, dan penuntutan 326 perkara. Dari perkara-perkara korupsi yang ditangani KPK tersebut, ada beberapa perkara yang pelakunya adalah perempuan (HukumOnline, 2018). Pada tahun 2019, tercatat terdapat 24 anggota DPR RI Periode 2014-2019 yang terlibat kasus korupsi, dan terdapat pula anggota parlemen perempuan sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

Fenomena tersebut dapat menggambarkan bagaimana penetrasi kekuasaan patriarkis oligarkis sudah terlampaui merusak sehingga mampu mengubah, merekayasa dan pada akhirnya mendegradasi makna dari kesetaraan gender untuk kepentingan kekuasaan patriarkis-oligarkis.

Kebijakan kesetaraan gender yang bersifat afirmatif dengan memberi kelonggaran dan kemudahan bagi perempuan beraktualisasi dalam arena politik terdegradasi maknanya oleh kekuasaan oligarki. Kesetaraan gender alih-alih membawa peningkatan substantif terhadap indeks demokrasi dan negara hukum, malah kebijakan afirmatif menjadi 'alat' untuk melanjutkan kekuasaan politik baik di tingkat pusat maupun daerah. Semakin bertambahnya kuantitas perempuan dalam arena politik, tidak berbanding lurus dengan penguatan kebijakan-kebijakan pro-kelompok rentan, advokasi keadilan afirmasi dan sensitif gender. Kesetaraan gender masih menjadi *gimmick* atau *tokenism*, tanpa diberi makna substantif.

Kesetaraan gender berkelindan dengan pendidikan politik di partai politik yang merupakan tanggung-jawab utama dari partai politik. Pendidikan politik dengan bobot antikorupsi dan kesetaraan gender dapat meningkatkan kualitas politisi perempuan dan menghindarkan diri dari jebakan kooptasi kelompok oligarkis- partiarkis yang semata memandang mereka sebagai 'alat'. Namun analisis terhadap pendidikan politik tidak dapat menafikan konteks partai politik secara umum dan paradigma politik yang menaunginya.

Rumusan Masalah

Penelitian ini akan menganalisa beberapa permasalahan-permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana relasi dan realitas antara Pendidikan Politik Antikorupsi dan Kesetaraan Gender di Partai Politik?
2. Bagaimana strategi penguatan Pendidikan Politik Antikorupsi dan Kesetaraan Gender di Partai Politik?

Metodologi Penelitian

Guna menjawab problematika struktural diatas, penelitian ini memakai metode penelitian hukum interdisipliner atau dikenal dengan *socio-legal methodology* (Banakar dan Travers, 2005). Relasi kesetaraan gender dengan antikorupsi dalam pendidikan politik di partai politik diteliti dengan mengkaji beberapa norma baik dalam perundang-undangan maupun dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai-partai politik. Pemahaman terhadap konteks digali lewat tulisan dan penelitian-penelitian terdahulu yang mengikat tema serupa, wawancara semi-terstruktur dan observasi lapangan.

Penelitian ini memilih 5 (lima) partai politik, antara lain: Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Gerindra, Partai Demokrat dan

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai obyek kajian. Pemilihan didasarkan pada alasan-alasan, sebagai berikut: pertama, kelima partai tersebut memiliki struktur dan jejaring kelembagaan yang kuat mengakar ditingkat akar rumput (*grassroot*); kedua, kelima partai politik tersebut memiliki karakter politik-ideologis yang beragam dan memiliki lama pengalaman politik yang berbeda. Dengan kemajemukannya karakter dari partai-partai politik tersebut, diharapkan temuan penelitian lebih kaya akan perspektif. Dari kelima partai politik diatas, akan dipilih responden, yakni politisi perempuan yang dipilih berdasarkan pengalaman dan pengetahuan terkait pendidikan politik, antikorupsi dan kesetaraan gender. Politisi perempuan yang dipilih sebagai responden adalah representasi dari partai politik mereka. Untuk memberi pola pandang yang berbeda dan bahkan dapat memberi tambahan informasi dan klarifikasi, penelitian ini itu juga melibatkan kelompok dan organisasi *civil society* sebagai responden. Aktivistis perempuan yang dipilih sebagai responden adalah aktivis yang bergelut dalam bidang elektoral dan gender.

Tinjauan Pustaka

a. Partai Politik dan Pendidikan Politik Antikorupsi

Partai politik bertujuan memfasilitasi aspirasi politik warga negara dalam institusi politik yang sah (Iwanaga, 2008). Partai politik adalah produser atau 'pabrik' dari kader-kader partai yang kemudian lewat mekanisme elektoral 'mewakili rakyat' menjadi politisi-politisi di parlemen. Namun, partai politik tetaplah sebagai 'pemakai utama' dari kader-kader partai tersebut untuk mewujudkan tujuan politik dari partai politik, yakni kekuasaan dalam arena parlementarian. Lewat relasi ini, kader

dan partai politik memiliki hubungan yang saling menyokong.

Tetapi relasi partai politik dengan kader partainya tidak semata bersifat politis. Partai politik adalah instrumen krusial dalam memberikan pendidikan politik kepada warga negara. Partai politik memiliki peran ideologis untuk mencerdaskan pendidikan politik bangsa.

Sayangnya potensi strategis partai politik diatas tidak diikuti dengan pelembagaan pendidikan politik antikorupsi. Lewat data KPK diperoleh gambaran sekitar 35-87% tersangka suap dan korupsi pada kuartal 3 tahun 2018 adalah politisi dari partai politik. Data tersebut merupakan sinyalemen kuat, bahwa partai politik, terutama pendidikan politik gagal menghasilkan politisi partai yang berintegritas. Kegagalan membangun politik berintegritas dan antikorupsi di partai politik, setidaknya berjangkar pada 3 (tiga) variabel berikut: (1) tidak adanya standar etik dan politis; (2) proses rekrutmen politik dan kaderisasi yang buruk; serta (3) sistem pendanaan partai politik yang tidak akuntabel dan transparan. (Haris dan Nurhasim et al, 2018).

Pendidikan politik dalam partai politik merupakan hulu dari sistem rekrutmen dan kaderisasi partai. Partai politik merupakan peserta pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR dan DPRD, dan pengusung pasangan calon dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam ranah politik lokal partai politik juga merupakan pengusung pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Selain itu partai politik melalui DPR, adalah lembaga penentu akhir seleksi beberapa jabatan publik di komisi- komisi negara.

Kaderisasi partai politik merupakan tujuan menengah dari pendidikan politik. Dengan hadirnya sistem pendidikan politik antikorupsi yang terlembaga dan

terstruktur secara hierarkis dengan metode berbasis meritokrasi, maka partai politik menjadi institusi politik yang berbasis massa sekaligus programatik atau *mass-programmatic party*.

Menurut Allern et al (2015), partai massa programatik tumbuh dan berkembang dari kohesi sosial-politik massa: partai dimiliki oleh massa/kader yang terorganisir dengan baik secara vertikal maupun horizontal, dan memiliki program kerja yang ideologis dan sistemik. Partai massa programatik memiliki beberapa karakter spesifik, sebagai berikut: pertama, memiliki jumlah keanggotaan yang baik secara kuantitas dan kualitas kuat, relasi vertikal kuat dan keterikatan horizontal yang kuat bagi anggotanya untuk memilih partai tersebut. Kedua, memiliki kepemimpinan kolejial, tidak bertumpu pada satu tokoh semata. Ketiga, pembiayaan partai politik lewat iuran dan sumbangan anggota, dan lewat usaha mandiri, koperasi partai dan usaha-usaha lain. Keempat, menekankan pentingnya ideologi partai. Dan yang kelima, partai politik menjadi 'payung' bagi organisasi sayap yang bersifat aktif dan militan.

Menurut riset kajian P2P-LIPI, partai politik di Indonesia belum bisa dikategorikan sebagai partai massa programatik karena belum memiliki program kaderisasi yang baku, berkelanjutan, terukur dan berjenjang. Kaderisasi belum dianggap sebagai investasi jangka menengah dan panjang, sehingga pada akhirnya rekrutmen politik berjalan secara tidak transparan, dan bahkan cenderung mengedepankan faktor-faktor primordial.

Sistem rekrutmen yang tidak demokratis sebagaimana tersebut kemudian memperkuat dinasti politik di partai politik yang berdampak sistemik pada tergerusnya mereka yang kompeten, memiliki kemampuan dan rekam jejak

integritas yang baik. Salah satu kelompok rentan yang terdampak signifikan adalah politisi perempuan yang tidak memiliki sumber daya ekonomi dan relasi politik. Mereka harus berhadapan lewat kontestasi yang tidak adil dengan politisi laki-laki dan perempuan yang disokong dinasti politik.

b. Perspektif Kesetaraan Gender dalam Partai Politik

Guna memahami fenomena terkooptasinya politisi perempuan dalam relasi oligarkis-partiarkis di partai politik, penelitian ini memakai pendekatan teoritik dari Elinor Ostrom (1990) yang menyoroti terjadinya *Tragedy of the Commons* atau Tragedi Kolektif yang berdampak pada semua lapisan masyarakat. Tragedi tersebut terjadi karena hasrat dan keinginan berlebih untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan individu atau golongan tertentu. Dengan menafikan aspek proporsionalitas dan distribusi kekayaan kepada masyarakat atau kelompok rentan lain, termasuk dalam hal ini perspektif kesetaraan gender dan antikorupsi.

Tragedi kolektif dapat atau telah terjadi dalam internal partai politik yang 'netral' terhadap perspektif gender. Konstruksi gender adalah konstruksi sosial atas identitas, peran, hak-hak dan kewajiban yang mencipta relasi dan struktur dominasi laki-laki terhadap perempuan (Paterson dan Lewis, 1999). Candraningrum (2020) menambahkan bahwa relasi dominasi tersebut memelihara narasi publik bahwa posisi laki-laki superior dibandingkan dengan perempuan.

Perubahan paradigmatik dalam partai politik idealnya berjangkar pada beberapa pemahaman-pemahaman berbasis gender. Perempuan secara kultural telah terlanjur diasosiasikan tidak cocok dengan dunia

politik kepartaian yang maskulin. Perempuan dipersepsikan hanya cocok dengan kerja domestik dan pengurusan (*domestic and care works*). Wong (2012) berargumen perlunya dekonstruksi pemahaman dari kerja domestik dan pengurusan tersebut, karena pemahaman tersebut secara fisik, mental/emosional dan politik/ideologis menjauhkan perempuan dari pemberdayaan diri perempuan. Selama masih ada pemahaman dalam dunia politik, bahwa perempuan seharusnya bertugas di dapur, bukan memimpin partai politik dan laki-laki harus menghindari kerja dan peran domestik pengurusan rumah tangga maka kesetaraan gender tidak akan pernah dapat terealisasi dengan baik.

Pembahasan

1. Relasi Pendidikan Politik Antikorupsi dan Kesetaraan Gender dalam Partai Politik

a. Perempuan dan Korupsi

Negara-negara dengan persentase keterwakilan perempuan yang tinggi di posisi pengambilan kebijakan cenderung memiliki indeks korupsi yang rendah (Dollar et al, 2001: 427; Swamy et al, 2001). Perempuan kurang berpotensi korup dan berbahaya dibandingkan laki-laki dalam arena publik, terutama dalam ranah politik (Rothsten, 10).

Titi Anggraini memiliki perspektif yang berbeda, narasi terkait ekspektasi publik dan 'beban sosial' bahwa perempuan adalah individu/golongan yang paling layak dan strategis untuk membersihkan sistem politik adalah ekspektasi yang terlalu dipaksakan. Ekspektasi tersebut alih-alih konstruktif malah dapat menimbulkan beban moral yang terlampau besar kepada perempuan. Sehingga apabila realitas berkebalikan dengan apa yang diekspektasikan dari perempuan, semisal dengan semakin bertambahnya jumlah perempuan yang

tersangkut kasus korupsi, perempuan akan semakin ditekan secara sosial oleh publik.

Selain itu, penekanan kata 'banyak' terhadap jumlah perempuan yang terlibat korupsi, dapat mendiskriminasi dan memberi stigma buruk terhadap perempuan yang ingin terjun ke arena politik. Padahal untuk masuk ke ranah politik saja, perempuan sudah dibebani oleh beban domestik, sebagai ibu dan istri.

Perempuan tidak imun terhadap perilaku koruptif dan praktik korupsi. Korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, hanya saja pada akhirnya memang lebih banyak laki-laki yang melakukan korupsi. Hal ini karena kebanyakan para pengambil kebijakan politik adalah laki-laki.

b. Antikorupsi dan Kesetaraan Gender

Sida (2015) dalam salah satu *gender tool box*, menyatakan:


"... Gender inequality breeds corruption and vice versa: corruption tends to exacerbate gender inequalities. A gender perspective is necessary if we are to find strategies to combat corruption ..."

Korupsi dan ketidaksetaraan gender memiliki kelindan yang kuat, dimana korupsi dapat tumbuh subur dengan memelihara relasi budaya ketidaksetaraan antara laki-laki dengan perempuan, misalnya budaya patriarkis. Korupsi tersebut juga semakin memperparah ketidakadilan dan ketidaksetaraan bagi perempuan.

Dalam konteks politik yang konservatif seperti di Asia, sangat sulit (namun bukan hal yang mustahil) bagi perempuan untuk dapat mandiri sebagai patron politik, karena jaringan patron politik sudah terlanjur didominasi oleh laki-laki. Perempuan hanya dapat

bertahan dalam arena politik maskulin apabila disokong oleh 'penghubung' yang juga seorang laki-laki. Dalam relasi inilah politik dinasti terlembaga, ini yang disebut Johnson (2013) sebagai *nation-centric masculinity*. Sedangkan Halloran (1998) menyorot politik dinasti sebagai kontruksi pembusukan politik, dimana institusi politik gagal mencipta pemimpin yang sesungguhnya. Dalam perspektif strukturalis, ketidaksetaraan pasti menimbulkan dominasi satu kelompok terhadap kelompok lain (Underkuffler, 2009: 32).

Dominasi tersebut kemudian menimbulkan relasi turunan yang menjadi awal relasi koruptif yaitu: relasi patron-klien. Rasma Karklins (2002, 24) menyatakan bahwa korupsi yang paling berbahaya dan merusak tatanan kehidupan bernegara adalah korupsi yang membajak infrastuktur politik negara lewat jejaring kelompok korup (*state capture by corrupt network*). Lewat relasi struktural seperti ini, relasi patron-klien di internal partai politik menjadi sangat dominan; politisi perempuan dipakai sebagai 'alat' melanggengkan kekuasaan lewat politik dinasti dengan tujuan-tujuan yang jauh dari aspirasi perempuan.



Gambar 1. Relasi Kesetaraan Gender dengan Antikorupsi

Konteks struktur kekuasaan politik sangatlah krusial dalam mencandra isu politisi perempuan, semisal dalam konteks politik, politisi perempuan tidak selalu berada dalam posisi rentan, semua

tergantung pada struktur politik dimana perempuan tersebut berpijak. Dengan mampu menggandeng atau memimpin struktur politik yang oligarkis-predatorik, politisi perempuan dapat saja menjadi patron atau elit politik yang alih-alih memperjuangkan program pro-perempuan, kesetaraan gender dan antikorupsi, malah mendukung agenda-agenda destruktif yang kontra demokrasi. Einarsdóttir dan Pétursdóttir (2010) menyebut fenomena ini sebagai “...*woman as the helpmates to the neoliberal project.*”

Goetz dan Jenkins (2018) berargumen bahwa keterwakilan perempuan dalam ranah politik tidak hanya harus dimaknai sebagai ketersediaan ‘akses’, namun ‘akses’ tersebut harus diikuti dengan kebermaknaan yang substantif. Keterwakilan perempuan harus membuka jalan kepada proses emansipasi dan kesetaraan gender yang benar-benar berorientasi pada nilai keadilan, tanpa embel-embel asumsi-asumsi bahwa perempuan lebih bersih. Perempuan harus terwakilkan dan setara hak dan kewajibannya dengan laki-laki karena hal tersebut adalah idealitas dari nilai-nilai keadilan dan non-diskriminatif.

Namun perlu digarisbawahi bahwa peneliti tidak menafikan banyak politisi perempuan yang secara struktur juga termarginal oleh sistem dan institusi yang terlanjur dikuasai oleh kekuasaan predatorik. Strategi gender perlu melihat pengalaman-pengalaman perempuan yang tentu berbeda dengan laki-laki, misalnya beban domestik dan pandangan publik yang berkelindan dalam membentuk suatu persepsi tentang ‘perempuan.’

Jumlah politisi perempuan yang terlibat kasus korupsi jangan sampai menjadi penghalang yang memunculkan skeptisisme publik dan stigma peyoratif terhadap keterwakilan perempuan dan

kesetaraan gender. Keterwakilan dan kesetaraan malah harus terus diperkuat, dengan memperkuat basis dan kualitas demokrasi dan pemerintahan.

Perjuangan kesetaraan gender tidak selesai dengan norma hukum *affirmative action*, karena norma tersebut hanya membantu politisi perempuan ketika dihadapkan kepada kontestasi yang timpang dengan politisi laki-laki. Perempuan harus mampu merebut ruang publik, termasuk dunia politik yang selama ini hanya identik dikuasai oleh politisi laki-laki. Diperlukan adanya dorongan bagi perempuan untuk dapat bersaing dalam ruang publik/politik. Salah satu dorongan tersebut adalah penguatan kualitas dan integritas perempuan antikorupsi. Politisi perempuan akan lebih berdaya bila memiliki pemahaman dan etos/prinsip hidup antikorupsi. Perempuan memiliki potensi yang besar untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi guna melawan praktik korupsi. Menurut Indeks Perilaku Antikorupsi (2012), 62% responden perempuan, terutama istri mengetahui perihal sumber keuangan suami, apakah didapat dengan cara yang wajar atau tidak.

Dengan mengkapitalisasi gerakan antikorupsi, politisi perempuan akan lebih berdaya dan pada akhirnya akan mampu setara secara kualitas dengan politisi laki-laki (Dyer, 2016/2017, 14). Perlu dilihat dan dicermati bagaimana realitas pendidikan politik di beberapa partai-partai politik.

2. Realitas Pendidikan Politik Antikorupsi dan Kesetaraan Gender dalam Partai Politik

UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Partai politik secara normatif mengatur tentang fungsi partai politik sebagai “sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan

kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” (Pasal 1 Ayat 1 Angka 4).

Idealitas normatif diatas akan diuji dalam analisis penelitian lewat pembacaan kritis terhadap AD/ART partai-partai politik dan wawancara dengan politisi perempuan. Setidaknya ada 3 (tiga) variabel yang dapat digunakan untuk menilai sekaligus memetakan potensi perbaikan pendidikan politik dalam partai politik. Pertama, berkaitan dengan norma *affirmative action*. Variabel kedua berkelindan dengan kontrol, otoritas dan struktur yang mempengaruhi pendidikan politik. Ketiga, berkaitan dengan keterbukaan proses kaderisasi dan rekrutmen politik yang demokratis dan setara. Ketiga variabel diatas mempengaruhi secara signifikan efektif atau tidak pendidikan politik antikorupsi dan kesetaraan gender di partai politik.

a. Norma pengaturan *Affirmative Action* dan Sensitivitas Gender

PDI-P merupakan partai politik yang paling tegas mengatur kebijakan *affirmative action* kepada politisi perempuan, terutama dalam struktur dan komposisi keseluruhan DPP, DPD dan DPC (Pasal 60 Ayat 1 dan 2), walaupun kebijakan afirmasi tersebut masih memakai pilihan kata ‘memperhatikan’ dan ‘mempertimbangkan’ yang masih sumir. Pilihan kata yang tepat seharusnya ‘mensyaratkan’. Namun dibandingkan dengan PDI-P, partai-partai lain, tidak secara jelas dan tegas mengatur kebijakan afirmasi tersebut.

Pengaturan afirmasi terhadap perempuan sangat penting dalam internal partai politik, karena budaya politik di Indonesia masih sangat maskulin. Misalnya terkait jadwal rapat konsolidasi yang berlangsung sampai larut malam dan jam kerja yang tidak ramah dengan perempuan. Kendala kultural spesifik

perempuan inilah yang membuat perempuan tidak berdaya di arena politik. Inilah salah satu urgensi mengapa politisi perempuan perlu mendapatkan posisi yang strategis di partai politik agar kebijakan-kebijakan yang diambil mampu memperhatikan kepentingan perempuan.

Upaya afirmasi dilakukan semisal dengan adanya kewajiban di PDI-P bahwa dalam struktur kepengurusan partai secara berjenjang dari pusat sampai kelurahan harus mematuhi kebijakan 30% perempuan. Apabila jumlah perempuan tidak mencukupi maka Surat Keputusan (SK) dapat dibatalkan. Kebijakan yang sama juga telah dipraktikkan oleh Partai Demokrat, hasil dari Muscab maupun Musda tidak akan disetujui oleh DPP jika tidak memenuhi 30% kepengurusan oleh perempuan.

Kebijakan afirmasi perempuan dan hadirnya sensitifitas gender di beberapa partai-partai politik dapat mempengaruhi orientasi pendidikan politik di partai tersebut. Namun sayangnya, pendidikan politik di beberapa partai politik belum secara efektif memberi penekanan pada aspek antikorupsi dan pentingnya politisi perempuan sebagai agen antikorupsi. Kebijakan afirmasi perempuan yang seharusnya membantu politisi-politisi perempuan yang berintegritas, malah semata-mata menjadi ‘pemberian’ untuk menghormati norma afirmasi, atau menjadi ‘jatah’ istri dan anak.

b. Otoritas dan Kontrol pada Partai Politik dan Struktur OSP Perempuan

Hampir semua partai-partai politik di Indonesia berkarakter sentralistik dan ketokohan. Semisal di PDI-P, Ketua Umum adalah sentral kekuatan politik partai yang berwenang, bertugas, bertanggung jawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai (Pasal 28 Ayat 1). Bahwa Ketua Partai sekaligus memiliki hak prerogatif (Pasal 28 Ayat 2) yang

memiliki hak menetapkan peraturan-peraturan diluar hierarki aturan partai (Pasal 85). Ketua Umum PDI-P yang dipersonifikasi sebagai tokoh pemersatu dan penyelamat bangsa, sekaligus sebagai pemilik trah Soekarno. Sosok Bung Karno di PDI-P memiliki peran yang sentral dalam pendidikan politik yang bertujuan untuk menanamkan dan menyebarluaskan ajaran Bung Karno (Pasal 87 dan 89). Dalam ART, ajaran Bung Karno diejawantahkan dalam materi kaderisasi (Pasal 86) dalam setiap pendidikan politik (Pasal 83), kaderisasi partai (Pasal 84), Sekolah Politik (Pasal 85) dan Komunitas Juang (Pasal 42).

Di Partai Gerindra, Ketua Dewan Pembina melalui pertimbangan khusus, dapat memberhentikan dan/atau mengganti personalia Pengurus Partai di semua tingkatan (Pasal 19 Ayat 2, Huruf i). Di Partai Demokrat, SBY dan AHY selaku pimpinan tradisional partai adalah patron utama yang memiliki kontrol dan otoritas sangat besar di tubuh Partai Demokrat. Sama halnya dengan Partai Gerindra yang tersentral pada sosok maskulin, Partai Demokrat juga dapat dikategorikan sebagai partai *nation-centric masculinity* (Johnson et al, 2013).

Dalam AD PDI-P menekankan bahwa setiap anggota wajib mentaati Disiplin Partai (Pasal 21), yang sejatinya merupakan kontrol represif partai kepada anggota-anggotanya. Kontrol partai terhadap anggota dielaborasi dalam ART lewat pengaturan lebih lanjut tentang penegakan disiplin (Pasal 10), Penetapan Sanksi (Pasal 11), Kode Etik dan Disiplin Partai (Pasal 24). Namun mekanisme internal penegakan integritas dan antikorupsi tidak ditegaskan secara eksplisit dalam peraturan internal partai-partai politik. Selain itu kontrol kuat partai terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak secara eksplisit terhubung dengan tindakan anggota dan kader yang

koruptif dan manipulatif. Semisal di Partai Gerindra, hanya pelanggaran terkait AD/ART dan etika partai yang dapat diajukan kepada Majelis Kehormatan Partai (Pasal 19 Ayat 2 huruf j). Pelanggaran yang dapat ditindak dengan sanksi pemberhentian hanya pada keabaian anggota DPR dan DPRD tidak memenuhi kewajiban membayar sumbangan penghasilan sebesar 25% dari penghasilan yang diterima sebagai anggota DPR dan DPRD (Pasal 28).

Otoritas yang sentralistik dan kurangnya mekanisme kontrol terhadap integritas kader, anggota dan pengurus partai politik membawa konsekuensi terhadap kuat atau tidaknya pendidikan politik di partai politik tersebut. Partai yang sentralistik cenderung memakai pendekatan doktrinal dalam pendidikan politiknya, yang alih-alih memberdayakan malah mengkooptasi ruang kritis kader. Hampir semua partai-partai politik yang menjadi obyek penelitian ini menolak untuk membagi dokumen kurikulum dan silabus pendidikan politik dengan alasan utama dokumen tersebut adalah dokumen rahasia partai. Hal ini jelas berlebihan karena dokumen internal partai politik bukanlah termasuk dokumen yang dikecualikan dalam UU Keterbukaan Publik.

Keengganan untuk membuka dokumen pendidikan politik tersebut membuka asumsi bahwa pendidikan politik terutama untuk politisi dan kader perempuan belum terlembaga dengan baik. Hal ini diakui oleh beberapa politisi perempuan. Pendidikan politik untuk kader perempuan dilakukan hanya lewat inisiasi beberapa pihak, semisal oleh Firliana di Partai Demokrat. Namun, Pendidikan Kepemimpinan Perempuan (PKP) Partai Demokrat tersebut hanya menasar 30 kader perempuan yang telah terpilih sebagai anggota parlemen tingkat DPR-RI/DPR Provinsi atau duduk di

struktur kepengurusan harian partai. Dengan kata lain, pendidikan politik tersebut tidak memberi dukungan afirmasi terhadap politisi perempuan yang termarginal dalam tubuh partai, malah hanya memberi pendidikan kepada kader-kader mapan yang sudah terpilih.

Dalam pendidikan politik di partai-partai politik yang bersifat sentralistik dan ketokohan, esensi ketokohan dan doktrin keagamaan yang cenderung patriarkis lebih mendominasi ketimbang analisis sosial yang kritis. Materi dalam salah satu kurikulum pendidikan politik hanya berkutat pada doktrin/ajaran tokoh pendiri partai, pengalaman-pengalaman hidup tokoh partai dan mengglorifikasi pencapaian-pencapaian tokoh-tokoh partai tersebut. Ketiadaan dan kurang terelaborasinya aspek kontrol integritas di pendidikan politik merefleksikan berapa minimnya pemahaman antikorupsi di internal partai tersebut.

Hampir semua partai-partai politik memiliki Organisasi Sayap Partai (OSP) perempuan namun tidak semua memiliki derajat penguatan integritas antikorupsi dan kualitas politisi perempuan yang mumpuni. Tetapi dalam konteks struktur OSP dan relasinya dengan partai politik, OSP Partai Golkar, Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG) dapat menjadi contoh baik dalam penguatan struktur kelembagaan OSP. Ketua KPPG adalah juga *ex-officio* Wakil Ketua DPP atau DPC (Pasal 21 Ayat 2 dan 6). Pengaturan ini dirasa konstruktif karena memberi jejaringan formal antara partai politik dengan OSP. (Hurriyah, 2019).

Namun kebanyakan OSP perempuan hanya dipakai dalam konteks konsolidasi kemenangan pemilu atau *voter gather* semata. Kegiatan pemberdayaan perempuan di OSP pun terkesan elementer dan tidak substantif. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak terkoneksi langsung dengan penguatan kualitas dan

integritas perempuan untuk masuk dalam kontestasi politik di internal partai-partai politik dan kontestasi eksternal di pemilu.

OSP perempuan seharusnya menjadi investasi bagi partai politik dalam mengembangkan sistem pendidikan politik yang bernilai inklusif dan demokratis. OSP dapat membangun partai dengan gerak partisipatoris lewat gerakan akar rumput. Namun kebanyakan OSP tidak memiliki ikatan formal dengan partai politik, sehingga aktualisasi ideologi dan program kerja partai politik tidak terkoneksi pada OSP di akar rumput. OSP dapat dianggap sebagai penentu basis massa partai politik, bahkan banyak partai-partai politik di zaman 'politik aliran' di Orde Lama lahir dari rahim organisasi akar rumput.

c. Keterbukaan Proses Kaderisasi dan Rekrutmen Politik

Proses kaderisasi dan rekrutmen politik merupakan aspek yang saling berkelindan dengan pendidikan politik. Kaderisasi merupakan wadah pendidikan politik, namun pendidikan politik sendiri merupakan esensi substantif sekaligus mekanisme strategis untuk membangun proses kaderisasi yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam tataran idealis, hanya kader-kader terbaik yang kemudian di rekrut untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di internal partai. Dengan kata lain, rekrutmen politik yang baik adalah yang memperhatikan dengan seksama proses pendidikan politik dan kaderisasi.

Dalam AD PDI-P, dijelaskan tentang mekanisme pengkaderan secara berjenjang (Pasal 15 Ayat 2). Namun terbuka juga kesempatan bagi anggota kehormatan partai yang dianggap berjasa luar biasa kepada partai (Pasal 16). Dalam penempatan anggota partai dalam jabatan politik dan jabatan publik, AD menegaskan

bahwa partai lah yang menugaskan mereka untuk menduduki jabatan/posisi tersebut (Pasal 20 Ayat 1 dan 2). Dengan kata lain, pejabat publik dan politik dari PDI-P adalah petugas partai, yang mana mereka harus selalu tunduk dan patuh pada aturan partai.

Dalam AD Partai Gerindra disebutkan tentang proses pembentukan kader partai yang dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara berjenjang didalam pendidikan dan latihan kader (Pasal 15 Ayat 2). Kader partai disiapkan untuk menjadi: Calon pengurus partai; Bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Bakal calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, dan Bakal calon Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 15 Ayat 4).

Namun ada pengaturan tentang kewenangan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang terlampau kuat dengan dapat: "...menyetujui atau tidak menyetujui pengesahan, penetapan, persetujuan, pergantian semua posisi dan kebijakan strategis partai politik, penetapan dan pengajuan bakal calon anggota DPR dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota, dan pemberian rekomendasi calon Kepada Daerah..." (Pasal 19 Ayat 2, Huruf 1). Lewat kewenangan yang terlalu kuat diatas, kader-kader partai dapat ditelikung hak-hak nya oleh individu-individu yang memiliki akses kuat kepada Ketua Dewan Pembina. Semisal dalam ART, DPP Partai Gerindra dapat memberikan status sebagai Kader Luar Biasa (Pasal 5 Ayat 2). Di Partai Demokrat, ketiadaan pengaturan proses kaderisasi secara umum dan pengaturan afirmatif terhadap perempuan secara khusus, membuka celah kaderisasi politik yang tidak demokratis, diskriminatif dan tidak humanis.

Dalam pengaturan internal Partai Golkar, tidak dijelaskan tentang jenjang

pendidikan kaderisasi, hanya dijelaskan tentang beberapa kriteria-kriteria untuk menjadi kader, anggota dan pengurus partai. Dalam ART dijelaskan bahwa DPP dapat menetapkan seseorang sebagai kader berdasarkan jalur prestasi (Pasal 5 Ayat 2).

Berdasarkan data dan analisa yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa praktik terbaik kaderisasi partai politik hanya dimiliki oleh PDI-P dan PKS. Kedua partai politik tersebut memiliki garis ideologis yang lebih kental ketimbang partai-partai lain. Di PKS, pendidikan politik lewat berbagai media tidak hanya dilakukan saat menjelang musim kampanye, tetapi dilakukan terus-menerus. (Ufen, 2006; 36).

Namun dalam AD/ART PKS tidak ditemukan secara eksplisit terkait aspek kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, juga tidak ditemukan muatan pengaturan yang memuat program kerja terkait perempuan, antikorupsi, dan perempuan antikorupsi.

Kelemahan utama dalam sistem kaderisasi partai-partai politik adalah dibukanya kesempatan untuk mendapatkan status sebagai Kader Luar Biasa, Kader Kehormatan, dan sebutan-sebutan lain, tanpa ada ukuran atau parameter yang jelas tentang pemberian status tersebut. Hal tersebut diperparah dengan kewenangan pimpinan partai politik yang terlalu kuat dan luas. Secara idealis, kader-kader terbaik dalam partai politiklah yang kemudian layak berkontestasi dalam proses rekrutmen yang berbasis merit dan demokratis. Namun yang terjadi, partai politik malah merekrut individu-individu yang telah memiliki nama besar semisal selebritis dan kalangan pengusaha sebagai bakal calon anggota legislatif dan calon kepala daerah (Vermonte, 2019). Realitas ini terjadi karena tuntutan perolehan suara,

dan hal inilah yang mengakibatkan pendidikan politik dalam partai politik tidak berkembang dan kehilangan kredibilitasnya.

Semua partai politik memiliki anomali dalam proses rekrutmen politik. Proses persetujuan dan pencalonan semuanya berjangkar pada 'hak veto' ketua, dewan pembina serta 'logika elektoral'. Proses-proses yang tidak transparan tersebut cenderung abai terhadap mekanisme akuntabilitas publik dan sistem merit. Proses pengambilan keputusan pada Musyawarah dan/atau Rapat Partai Golkar didasarkan pada asas musyawarah untuk mufakat (Pasal 36). Namun tidak ada pengaturan lebih lanjut tentang bagaimana 'musyawarah mufakat' tersebut dilakukan. Kesumiran makna 'musyawarah mufakat' malah dapat membuka celah praktik *candidacy buying* di tubuh partai politik. Begitu juga dalam AD Partai Demokrat, rekrutmen atau pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi, dengan memperhatikan integritas, rekam jejak dan kesetaraan (Pasal 13 Ayat 5). Namun, kata 'memperhatikan' tidak memiliki sifat memaksa atau keharusan.

Tidak transparannya proses rekrutmen berdampak pada akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi politisi perempuan (Sundari, 2006:110). Mekanisme skoring telah lama diadopsi oleh beberapa partai politik yang memberi kesan bahwa partai telah mengadopsi sistem merit, namun dalam forum pleno bakal calon yang memiliki skor tertinggi dapat terpental, bila jarang 'sowan' dengan pimpinan.

Proses rekrutmen politik yang lekat dengan 'logika elektoral' membuka jalur rekrutmen 'titipan', dan 'diskresi'. Praktik rekrutmen ini adalah hal yang lumrah di partai-partai politik karena sistem pemilu yang berbiaya tinggi. Untuk membesarkan partai perlu modal, ada *real cost* dalam

politik. Kebutuhan untuk 'membesarkan' partai membuka celah kooptasi oligarki terhadap partai politik, yang mana keduanya saling membutuhkan (Winters, 2011). Kuasa kepentingan oligarki yang menunggangi partai politik sangat kentara terutama dalam proses penjangkaran bakal calon kepala daerah, sering terjadi konflik atau ketidaksepahaman kepentingan politik antara DPP dengan DP Provinsi, Kota/Kabupaten. Hal ini membuat arena politik menjadi tidak bersih dan manipulatif, yang berujung pada pembusukan demokrasi.

Argumentasi menyalahkan sistem pemilu tentu harus ditakar secara proporsional, tanpa menafikan peran penting partai politik untuk melakukan pendidikan politik, kaderisasi sampai pada rekrutmen politik. Secara realis, memang tujuan partai politik adalah untuk berkuasa, dengan memenangkan kontestasi politik, sehingga perlu memilih bakal calon yang punya probabilitas kemenangan yang besar. Dalam kontestasi politik, ada banyak variabel-variabel politik yang perlu dipertimbangkan: komunikasi dan kesepakatan dengan koalisi partai-partai politik, sehingga perlu dipahami bahwa setiap kontestasi itu 'kontekstual'. Namun, terlepas dari 'kontekstual' nya kontestasi politik, partai politik tetaplah memiliki tanggung-jawab moral untuk menghasilkan politisi-politisi yang berkualitas dan berintegritas. Selama penentu rekrutmen politik di partai politik semata berjangkar pada variabel-variabel 'kontekstual' yang sarat kepentingan politik, maka tidak pernah akan tercipta kesetaraan dalam ruang politik, terutama untuk politisi perempuan yang berada dalam kerentanan ekonomi dan politik.

Lewat politik afirmasi, politisi perempuan saling bersaing antara sesama untuk berebut peluang 30% kuota dan kuasa elektoral, namun yang paling dimudahkan adalah tentu politisi


perempuan yang disokong oleh kuasa oligarki dan jejering keluarga yang sudah mapan di suatu partai politik. Lewat sistem rekrutmen dengan relasi dinasti keluarga, aspirasi perempuan akan terus menjadi aspirasi 'pinggiran'. Kebutuhan politik dinasti keluarga dianggap hal yang lumrah, dimana sudah sewajarnya anak (perempuan) atau istri mengikuti jejak ayah atau suami mereka di politik, selama mendapat dukungan internal partai. Di Partai Golkar, sebagai wujud loyalitas terhadap partai, setiap kader Golkar diminta untuk memberi anjuran kepada keluarga untuk bergabung dan memilih Partai Golkar. Jejering keluarga dianggap sebagai 'bonus' dalam memulai karier politik. Dan pemberian 'tongkat estafet' jabatan kepada keluarga sendiri adalah strategi untuk melanjutkan program-program kerja yang sudah ada, agar pembangunan lebih berkesinambungan dan bernilai manfaat bagi publik. Selain itu, dalam konteks keterwakilan perempuan, dorongan keluarga (dinasti politik) dianggap sebagai sugesti positif dan pemberi motivasi agar perempuan berani dan percaya diri terjun ke arena politik. Apabila 'dorongan' keluarga (dinasti politik) tidak ada, dapat dipastikan keterwakilan perempuan akan sangat kurang.

Argumentasi bahwa dinasti politik yang akan memberi 'keberlanjutan pembangunan' tentu sangat lemah, karena praktik tersebut malah semakin mempertebal dominasi politik oligarkis sembari menggerus kompetisi dalam kontestasi internal partai maupun eksternal di pemilu. Klaim 'bernilai manfaat' untuk publik pun merupakan klaim yang terlalu optimis, yang masih 'jauh panggang dari api.' Politik dinasti memang tidak dilarang (pasca Putusan MK), namun praktik tersebut mencederai moral politik, dimana politik seharusnya memberi kemanfaatan kepada semua

pihak, bukan kepada satu keluarga atau kelompok (dinasti) tertentu saja.

Dari deksriptif analitik diatas dapat ditarik suatu simpulan bahwa hampir semua partai-partai politik tidak memiliki sistem pendidikan politik yang baik, apalagi memperhatikan potensi politisi perempuan dan memberi pemberdayaan kepada mereka. Dengan kata lain, partai politik belum efektif mengembangkan fungsi partai politik sebagai 'fasilitator' atau 'penengah' antara rakyat dengan kebijakan pemerintah. Partai politik juga gagal mengembangkan potensi politisi perempuan dan mengembangkan kesetaraan gender.

Kegagalan tersebut berkecambah menjadi dominasi laki-laki dan diskriminasi terhadap perempuan melalui proses politik- struktural yang determinan. Namun ada celah agenda reformasi dalam internal partai politik, sensitifitas gender yang belum terlembaga harus dikapitalisasi oleh gerakan perempuan. Relasi kelindan antara pendidikan politik dengan mekanisme kaderisasi dan rekrutmen politik perlu dipertegas lewat rekayasa hukum dan gerakan aktivisme di internal partai politik.



Gambar 2. Relasi Pendidikan Politik, Kaderisasi dan Rekrutmen Politik

3. Strategi Penguatan Pendidikan Politik Kesetaraan Gender dan Antikorupsi di Partai Politik

Salah satu elemen yang hilang dari karakter partai politik pasca otoriter adalah redupnya semangat ideologis partai. Aspinall (2005) menyatakan bahwa ideologi partai politik telah tergerus secara sistematis oleh Orde Baru yang memuja pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik.

Pragmatisme partai politik tersebut kerap disebut sebagai *catch-all party* (Kirchheimer, 1966; Smith, 2009). Partai politik tidak dimiliki oleh anggota dan kader, namun dikooptasi elit penguasa predatorik yang patronis, elitis, sekaligus maskulin. Adaptasi ini menurut Duverger (1917) memunculkan *elite-centred party* yang bertumpu pada sosok figur karismatik pemersatu, yang dicitrakan sebagai messiah. Karakteristik *elite-centred party* disokong oleh '*business firm party*'. (Hopkin dan Paolucci, 1999; 311).

Tipologi partai-partai ini semata bertujuan untuk memenangkan pemilu dengan suara terbanyak (*vote-seeking party*), dan menguasai ruang-ruang strategis di parlemen dan pemerintahan (*office-seeking party*). Sulit disangkal bahwa hampir semua partai-partai politik di Indonesia telah terpenetrasi oleh anasir-anasir kontra demokrasi diatas. Strategi harus bermula dari struktur normatif partai politik dalam perundang-undangan.

a. Revisi Undang-Undang tentang Partai Politik

Norma afirmasi dalam UU Partai Politik alih-alih benar-benar memberi peluang kepada politisi perempuan, malah menjadi pintu masuk 'politik dinasti'. Hal tersebut terjadi karena: pertama, minimnya kualitas dan integritas politisi perempuan, politisi perempuan yang memiliki kualitas terkadang tidak

memiliki askes politik dan sumber daya ekonomi dan elektoral yang cukup. Dan kedua, tidak hadirnya intervensi dan/atau bantuan afirmasi kepada politisi perempuan yang kurang memiliki sumber daya ekonomi dan politik dalam berkontestasi. Pemberdayaan politisi perempuan harus dimulai dari tahapan awal kaderisasi dengan pendidikan politik dan didukung dengan memberikan hak-hak krusial kepada anggota partai politik.

Dalam UU Partai Politik, Pasal 15 menyebutkan bahwa: "Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota." Dengan kata lain, secara normatif, partai yang dimiliki dan dikelola secara kolektif-demokratis oleh anggota-anggotanya (*member ownership*). Namun nyatanya yang terjadi partai politik hanya dikuasai oleh segelintir orang. Hal ini terjadi karena anggota partai politik tidak diberi hak-hak krusial dalam menentukan arah kebijakan- kebijakan penting partai politik. Pasal 14 UU Partai Politik hanya menyebutkan bahwa "keanggotaan terbuka dan tidak diskriminatif." Tetapi tidak ada kejelasan makna bagaimana 'terbuka' dan 'tidak diskriminatif' tersebut dilaksanakan.

Agar eksistensi partai politik selaras dengan cita kedaulatan rakyat, yang diwakili oleh anggota, hal pertama yang harus dibenahi adalah perihal keanggotaan, agar partai politik dapat bertransformasi menjadi partai massa. Partai politik massa haruslah memiliki database keanggotaan yang tercatat dengan jelas. Setiap partai politik wajib memiliki anggota tetap yang dibuktikan dengan kartu anggota (*membership-based party*). Anggota-anggota tetap itulah yang kemudian memiliki hak-hak dan legal standing dalam proses rekrutmen politik di internal partai politik dan kontestasi eksternal. Hal ini selaras dengan karakteristik dari partai massa

programatik atau *mass-programmatic party*.

Pendidikan politik, proses kaderisasi dan rekrutmen politik memiliki kelindan yang kuat dan tidak dapat dipisahkan. Hanya sedikit partai politik yang memiliki struktur dan budaya pendidikan politik dan kaderisasi yang mumpuni, semisal PDI-P dan PKS. Tetapi walaupun disokong oleh 'akar rumput' yang kuat, struktur dan budaya politik internal tersebut tetap tidak efektif karena dimentalkan oleh rekrutmen politik yang tertutup. UU Partai Politik dalam Pasal 29 hanya menyebutkan bahwa rekrutmen dilakukan "...melalui seleksi kaderisasi dan rekrutmen politik secara demokratis dan terbuka." Selain itu Pasal 22 menyebutkan bahwa "kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART." Makna 'demokratis', 'terbuka' dan 'musyawarah' tidak diberi penegasan, sehingga menjadi kabur dan kerap diselewengkan oleh partai politik. Revisi UU Partai Politik harus lebih menekankan tentang bagaimana proses rekrutmen yang demokratis, meritokratis dan terbuka tersebut dilakukan.

Dalam realita nya, hanya sedikit partai politik yang memiliki struktur dan budaya pendidikan politik dan kaderisasi yang mumpuni, semisal PDI-P dan PKS. Tetapi walaupun disokong oleh 'akar rumput' yang kuat, struktur dan budaya politik internal tersebut tetap tidak efektif karena dimentalkan oleh rekrutmen politik yang tertutup. Pasal 29 UU Partai Politik hanya menyebutkan bahwa rekrutmen dilakukan "...melalui seleksi kaderisasi dan rekrutmen politik secara demokratis dan terbuka." Selain itu, Pasal 22 menyebutkan bahwa "kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART." Makna

'demokratis', 'terbuka' dan 'musyawarah' tidak diberi penegasan, sehingga menjadi kabur dan kerap diselewengkan oleh partai politik lewat AD/ART. Revisi UU Partai Politik harus lebih menekankan tentang bagaimana proses rekrutmen yang demokratis, meritokratis dan terbuka tersebut dilakukan.

Dengan memiliki anggota tetap yang terdata dan memiliki hak-hak krusial, rekrutmen dan pengisian jabatan internal partai politik dapat dilakukan dengan lebih demokratis dan terbuka dengan mekanisme berdasar merit (kemampuan). Mekanisme pemilihan (*election*) dan seleksi (*selection*) dapat dilakukan lewat metode Konvensi Partai atau dengan sistem skoring. Lewat penguatan metode rekrutmen politik diatas, pendidikan politik dan proses kaderisasi mau tidak mau harus berubah dengan memberi penguatan substantif kepada anggota dan kader partai politik, termasuk kepada politisi perempuan. Dengan meningkatnya kualitas politisi perempuan, sembari diberi stimulus pembiayaan oleh partai politik, maka secara perlahan arena kompetisi akan lebih setara dan berkeadilan.

Guna menjawab fisibilitas pemberian stimulus pembiayaan *real cost* politik kepada politisi perempuan, diperlukan sumber daya tambahan dari partai politik. Subsidi pemerintah untuk partai politik (*political funding*) menjadi upaya untuk mentransformasi partai politik menjadi lebih bertanggung jawab dan memberi bantuan finansial kepada politisi perempuan (*electoral financing*). Kebijakan ini secara bertahap dapat mengikis pengaruh oligarki dan praktik kartelisasi politik. Dengan memberi subsidi secara sah dan terbuka, pemerintah memiliki alasan untuk menjalankan sistem *monitoring* atau pengawasan internal partai politik.

Kontestasi riil adalah antara politisi perempuan yang disokong oleh relasi dinasti politik dengan politisi perempuan yang termarginal dengan tidak atau kurang memiliki sumber daya politik dan ekonomi. Intervensi haruslah diberikan kepada kelompok perempuan yang rentan. Oleh karena itu makna 'kesetaraan' juga harus dimaknai secara internal kelompok perempuan sendiri, bahwa tidak ada perlakuan khusus dan keistimewaan terhadap politisi perempuan yang sudah memiliki 'modal' politik dan ekonomi dengan kader atau politisi perempuan yang tidak memiliki keuntungan 'modal' diatas. Partai politik harus mendukung, secara moral maupun finansial terhadap politisi perempuan yang memiliki potensi dan niat baik dalam berpolitik, namun kurang memiliki modal *real cost* untuk berkontestasi di pemilu atau menduduki posisi strategis di internal partai politik.

Dipandang dari perspektif legalistik, subsidi kepada partai politik dari kas negara, baik APBN maupun APBD berjangkar pada aturan hukum yang sah. Sebagaimana diatur dalam UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 12 Huruf k tentang hak partai politik, dan Pasal 34 Angka (1) yang menegaskan tentang keuangan parpol dapat bersumber dari: iuran anggota, sumbangan yang sah, dan subsidi pemerintah. Namun kebijakan pembiayaan *real cost* politik kepada politisi perempuan belum diatur secara spesifik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Hurriyah, 2017). Namun perlu adanya pengawasan internal maupun eksternal perihal penggunaan subsidi pembiayaan politik tersebut, agar subsidi dan bantuan finansial tersebut benar-benar diterima oleh pihak yang membutuhkan.

Subsidi pemerintah sebagai salah satu sumber keuangan partai politik tidak boleh mempengaruhi otonomi dan

independensi politik dari partai politik tersebut. Dalam kebijakan kesetaraan gender, pemerintah dapat memberi *reward and punishment* kepada partai politik. Semisal apabila ditemukan partai politik yang tidak melaksanakan kebijakan 30% keterwakilan politisi perempuan dalam struktur kepengurusan partai politik, maka pemerintah dapat memberi sanksi administratif kepada partai politik. Sebaliknya apabila partai politik menjalankan kebijakan afirmasi, pendidikan politik kesetaraan gender dan kaderisasi yang berintegritas, pemerintah dapat memberi subsidi lebih kepada partai politik tersebut. Perlu pengaturan yang tegas dalam perundang-undangan tentang subsidi pemerintah kepada partai politik yang mana 50% dari subsidi tersebut harus masuk ke departemen pemberdayaan perempuan dan OSP perempuan.

b. Aliansi OSP Perempuan, LSM dan KPK

Dalam realitas politik kepartaian, OSP kerap dipandang sebelah mata. Padahal dalam lingkup ideologis partai massa, OSP memainkan peran strategis mengembangkan potensi dan kualitas kader-kader berkualitas, sekaligus membangun jejaring dengan ormas, LSM dan media.

OSP memiliki karakter yang lebih fleksibel ketimbang partai politik, walaupun baik secara struktural formal maupun informal memiliki 'ikatan' dengan partai politik. Kebanyakan OSP perempuan tidak memiliki ikatan struktural formal dengan partai politik, hanya KPPG yang memiliki ikatan struktural yang tegas dengan Partai Golkar. Fleksibilitas tersebut memberi peluang hadirnya pengaruh eksternal kepada OSP perempuan.

LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan

antikorupsi, semisal SPAK dan beberapa Pusat Studi Perempuan dan Gender dapat memberi pengaruh konstruktif kepada OSP perempuan lewat pendidikan politik antikorupsi dan anti oligarki. KPK yang sekarang lebih memfokuskan diri dalam bidang pencegahan praktik korupsi dapat berperan sebagai sponsor kegiatan pelatihan antikorupsi di OSP. Pendidikan politik harus dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi investasi panjang OSP dan partai politik, tidak dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Apabila strategi reformasi struktural dengan membuka ruang rekrutmen politik di partai politik dan penguatan jejering OSP dilakukan secara serius dan berkelanjutan, maka politisi perempuan dapat lebih berdaya lewat bantuan finansial politik dan bantuan pendidikan politik dalam OSP perempuan oleh LSM, gerakan perempuan dan KPK. Dalam *setting* rekrutmen terbuka, OSP dan jejering LSM dapat membangun tim pemenang untuk politisi perempuan yang *under-privilege*, agar dapat memasuki kompetisi yang setara dengan politisi-politisi lain.

Paradigma dan struktur partai politik harus didorong untuk menjadi partai massa ideologis yang inklusif, agar aktivisme bernuansa ideologis dan memiliki jangkang sosiologis yang kuat. Karena berparadigma 'massa', partai massa programatik diproyeksi dapat menggerus secara gradual hegemoni dan dominasi oligarki-patriarkis di tubuh partai politik.

Pendidikan politik kesetaraan gender secara khusus harus menyorot pada kader dan politisi laki-laki agar mereka memahami kondisi dan tantangan-tantangan berbeda yang dihadapi perempuan, terutama dalam kaitannya dengan kerja domestik dan pengurusan yang menjadi beban kultural perempuan. Politisi laki-laki sudah terlanjur banyak berkecimpung dan memiliki posisi

strategis di internal partai politik, maka politisi perempuan harus mampu memberi pengaruh pentingnya keterbagian peran antara laki-laki dan perempuan di partai politik. Isu kesetaraan gender harus mampu 'dijual' kepada politisi laki-laki, karena hidupnya partai massa adalah lewat program-program yang dekat dengan massa. Salah satu 'massa' terpenting adalah perempuan.

Penutup

Politisi perempuan dan antikorupsi memiliki relasi kelindan yang kompleks. Politisi perempuan tidaklah imun dari pengaruh koruptif terutama dari relasi dominasi internal di partai-partai politik. Politisi perempuan kerap hanya dipakai sebagai 'alat' dan 'pelengkap' dari kebijakan afirmasi perempuan di partai politik dan sistem pemilihan umum. Dengan ditempatkan semata sebagai 'alat' dan 'pelengkap', politisi perempuan kebanyakan digunakan untuk melanjutkan dinasti politik. Dalam relasi ini, sejatinya tidak ada kesetaraan gender, hanya partisipasi dan keterwakilan perempuan yang bersifat tokenisme yang malah dapat berpotensi memperkuat budaya koruptif.

Namun, politisi perempuan juga memiliki potensi untuk melawan perilaku korup dan budaya koruptif tersebut. Salah satu caranya adalah dengan memperkuat kualitas dan integritas antikorupsi politisi perempuan. Dengan penguatan antikorupsi untuk kalangan politisi secara umum dan politisi perempuan secara khusus, politisi perempuan akan lebih berdaya yang pada akhirnya akan mampu mewujudkan kesetaraan gender secara bertahap dan bersifat substantif.

Realitas pendidikan politik yang berorientasi pada antikorupsi dan kesetaraan gender masih 'jauh panggang dari api', dalam artian partai-partai politik belum memilih politisi perempuan sebagai

investasi penguatan partai sebagai partai massa. Politisi perempuan belum diberdayakan sebagai 'penjaga' moral politik partai politik. Kesimpulan ini setidaknya berjangkar pada 3 (tiga) variabel: pertama, masih lemahnya pengaturan dan implementasi politik afirmasi, walaupun ada aspirasi dan sensitifitas politisi perempuan untuk merebut panggung politik; kedua, kebanyakan partai-partai politik memiliki karakter dan struktur otoritas yang sentralistik, sehingga kurang memperhatikan materi antikorupsi, eksistensi politisi perempuan, terutama dalam OSP perempuan, dan hanya berkuat pada doktrin ketokohan pendiri partai; ketiga, sistem pendidikan politik dan kaderisasi berkelindan dengan proses rekrutmen yang belum menerapkan sistem merit, namun cenderung pragmatis, sehingga pendidikan politik tidak bersifat ideologis bahkan dianggap tidak begitu perlu dalam tubuh partai politik.

Strategi penguatan pendidikan politik yang berparadigma antikorupsi dan kesetaraan gender dapat dilakukan lewat 2 (dua) jalur. Pertama adalah jalur institusional dengan mendorong revisi atau perbaikan beberapa pasal-pasal dalam UU tentang Partai Politik. Partai politik harus berbasis anggota, dimana setiap partai politik memiliki anggota-anggota yang definitif, dibuktikan dengan kartu anggota/pengurus. Dengan sistem keanggotaan yang jelas, maka dapat menunjang sistem rekrutmen yang berbasis pada demokrasi lewat konvensi dan seleksi yang berbasis merit. Revisi menasar pada relasi kelindan antara pendidikan politik, proses kaderisasi dan berujung pada rekrutmen politik. Selain itu perlu dipikirkan terkait wacana kontrol pemerintah kepada partai politik lewat pemberian subsidi yang mana salah satu subsidi finansialnya menasar politisi

perempuan dan OSP perempuan. Jalur kedua adalah penguatan dukungan masyarakat sipil terhadap politisi perempuan lewat inisiasi pendidikan politik antikorupsi dan memberi dukungan finansial dan moril kepada politisi perempuan agar berdaya secara substantif dan mampu melawan kuasa oligarki di partai-partai politik.

Referensi

- Allern, Elin Haugsgjerd, Knut Heidar, and Rune Karlsen. (2015). *After the Mass Party: Continuity and Change in Political Parties and Representation in Norway*, Lexington Book. Norwegia.
- Antlöv, Hans, Introduction. (2004) dalam Hans Antlöv dan Sven Cederroth (eds.): *Elections in Indonesia: The New Order and Beyond*, London. Routledge.
- Aspinall, Edward. (2005). Elections and the Normalization of Politics in Indonesia. *Southeast Asian Research* 13 (2).
- Buana, Mirza S. (2015). *Subsidi Parpol dan Moral Politik*. Banjarmasin Post. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2015/03/18/subsidi-parpol-dan-moral-politik?page=2>.
- Candraningrum, Dewi. Interview with Jeffrey Winters: *The Importance of Nation's Intervention on Electoral Quotas for Women*. Indonesian Feminist Journal.
- David Dollar, Raymond Fisman, dan Robert Gatti. 'Are Women Really the "Fairer" Sex? Corruption and Women in Government. H10:J16.
- DetikNews. <https://news.detik.com/berita/d-5090224/pilkada-tanpa-mahar->

- ketum- golkar-jika-menang-ini-modal-pemilu.
- Dyer, Saran. (2016/2017). *SPAK Evaluation*. Australia Indonesia Partnership for Justice. Jakarta.
- Einarsdóttir, Þorgerður. (2005). "Women in Iceland: Strong Women: Myths and Contradictions." In *Female Well-Being: Social Change Around the World in the 20th Century*, eds. Janet Mancini Billson and Carolyn Fluehr-Lobban. ZED Books. London. 181-206.
- Erlina. (2012). Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam peraturan perundang-undangan, *Jurnal Konstitusi* 1(1).
- Hadiati, Erry, dkk (2013), Konstruksi Media Terhadap Perempuan Terlibat Kasus Korupsi dalam Tayangan Televisi, *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 2(2).
- Guverger, Maurice. (1917). *Political parties, their organization and activity modern state*. Wiley Publishing. New Jersey.
- Green, Elliott D. (2016). 'Structuralism' dalam Carol Lancaster dan Nicolas van de Walle (eds). *The Oxford Handbook on the Politics of Development* University Press. Oxford.
- Hadiz, Vedi R dan Richard Robison. (2014). 'The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia', dalam Michele Ford dan Thomas B. Pepinsky (eds). *Beyond Oligarchy*. Cornell University Press. New York.
- Haris, Moch Nurhasim.dkk. (2018). *Sistem Integritas Partai Pemilu*. Kertas Posisi, KPK dan LIPI. Jakarta.
- Hopkin, Jonathan and Catherina Paolucci. (1999). The business firm model of party organisation: Case from Spain and Italy. *European Journal of Political Research*.
- Hurriyah. (2017). *The Shrinking Democratic Space in Indonesia: Implications for Political Party Assistance Providers*. *Research Paper*. Commissioned by the Netherland Institute for Multiparty Democracy (NIMD).
- Hurriyah dan Wildianti Delia. (2020). *Formulasi Hubungan Organisasi Sayap Partai Politik dengan Partai Politik di Indonesia, dalam Prosiding Simposium Hukum Tata Negara: Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik, 29-30 Juni 2019*. FH UII Press. Yogyakarta.
- Iwanaga K. (2008). *Increasing Women's Political Participation in Asia: Obstacles and Challenges*. NISA Press. Copenhagen.
- Johnson, Janet E. (2013). Þorgerður Einarsdóttir dan GyðaPétursdóttir. *A Feminist Theory of Corruption: Lesson from Iceland, Politics and Gender* 174-206.
- Karklins, Rasma. (2002). *Typology of Post-Communist Corruption. Problems of Post- Communism* 49(4): 22-32. Stanford, CA: Stanford University Press. California.
- Kencono S. Dewi dan Bhakti W. Wardhana. (2012). Perempuan dan Korupsi pada Ranah Publik (Ditinjau dari Gaya Kepemimpinan, Politik, Agama, Psikologi dan Budaya Ketimuran). *Polika: Jurnal Ilmu Politik*.

- Kitschelt, Herbert dan Kent Freeze, *Programmatic Party System Structuration: Developing and Comparing Cross-National and Cross-Party Measures with a New Global Data Set*, https://sites.duke.edu/democracylinkage/files/2014/12/Kitschelt_Freeze.pdf.
- Ostrom, Elinor. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge University Press. Cambridge.
- Paterson, Janice dan Margaret Lewis (eds) (1999). *The Elgar Companion to Feminist Economics*. Edward Elgar. Cheltenham, UK.
- Perempuan dan Korupsi, Jurnal Perempuan. (2014). <https://www.jurnalperempuan.org/perempuan-dan-korupsi.html>.
- Perempuan Yang Jadi Pelaku Korupsi, Anti-Corruption Clearing House, <https://acch.kpk.go.id/id/datagrafis/info/perempuan-yang-jadi-pelaku-korupsi>. Perempuan-perempuan di Pusaran Korupsi <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55361530860f7/perempuan-perempuan-di-pusaran-korupsi/>.
- Richard Halloran. (1998). 'Asia's Women Leaders on the Outs'. Global Beat Issue Brief No. 34, May 6.
- Sida Gender Tool Box (Brief). (2015.) *Gender and Corruption March*.
- Smith, Jennifer. (2009). Campaigning and the Catch-All Party: The Process of Party Transformation in Britain. *Party Politics* 15(5): 555-572.
- SPAK. (2007). *Buku Saya Perempuan Anti Korupsi*. Australian Aid. Jakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo. (1984). *Fungsi Perundang-Undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.
- Ufen, Andreas. (2006). *Political Parties in Post-Suharto Indonesia: Between politicalisation and 'Philippinisation'*. GIGA Working Paper.
- Underkuffler, Laura S. (2009). "Defining Corruption: Implications for Action." In *Corruption, Global Security, and World Order*, ed. Robert Rothberg. MA World Peace Foundation and American Academy of Arts & Sciences. Cambridge.
- Winters, Jeffrey A. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press. Cambridge.
- Wong, Elizabeth. (2012). Why Domestic Work is a Feminist Issue. *Intersections* 39-44.